Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
Volume 3, Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN : 3046-8124; p-ISSN : 3046-8817, Hal. 01-12
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v3i3.2375
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Green Zakat sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Istivaul Khasanah[1*], Diah Putri Isnaini [2], Amalia Nuril Hidayati [3]
[1-3]Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
**Penulis Korespondensi: istivaulkhasanah05@gmail.com*

Abstract. *The achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia continues to face various challenges, particularly those related to poverty, social inequality, and increasing environmental degradation caused by climate change. These conditions highlight the need for an instrument capable of integrating social welfare objectives with environmental sustainability. This article aims to analyze the role of green zakat as an Islamic social finance instrument in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The study employs a descriptive qualitative approach using a library research method through the collection and analysis of various sources, including academic journals, books, official reports, and other relevant documents related to zakat, Islamic social finance, green economy, and sustainable development. The findings indicate that green zakat has significant potential to support the achievement of the SDGs through environmentally based economic empowerment programs, such as sustainable agriculture, reforestation, waste management, and the development of eco-friendly businesses for vulnerable communities. In addition to contributing to poverty alleviation, green zakat can support climate change mitigation efforts and environmental conservation in line with the principles of maqashid sharia. However, its implementation still faces several challenges, including limited public literacy, inadequate regulatory support, and suboptimal governance of environmental-based programs. Therefore, stronger collaboration among government institutions, zakat management organizations, and society is needed to develop a more effective green zakat model. Future studies are recommended to conduct empirical research to measure the impact of green zakat implementation on specific and measurable SDG indicators.*

Keywords: *Green Economy; Green Zakat; Islamic Social Finance; Sustainable Development; Sustainable Development Goals (SDGs).*

Abstrak. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kemiskinan, ketimpangan sosial, serta meningkatnya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya instrumen yang mampu mengintegrasikan tujuan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran *green zakat* sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *library research* melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta dokumen yang relevan dengan tema zakat, keuangan sosial Islam, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *green zakat* memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan, penghijauan, pengelolaan sampah, serta pengembangan usaha ramah lingkungan bagi masyarakat rentan. Selain berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, *green zakat* juga dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan regulasi, dan belum optimalnya tata kelola program berbasis lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk mengembangkan model *green zakat* yang lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris untuk mengukur dampak implementasi *green zakat* terhadap pencapaian indikator SDGs secara lebih spesifik dan terukur.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau; Pembangunan Berkelanjutan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs); Zakat Hijau; Keuangan Sosial Islam.

Naskah Masuk: 25 April 2026; Revisi: 22 Mei 2026; Diterima: 30 Juni 2026; Terbit: 04 Juli 2026

1. LATAR BELAKANG

Untuk tiga tahun terakhir, isu perubahan iklim, kemiskinan, dan data ketimpangan sosial semakin menjadi perhatian umum salah satunya di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwasanya jumlah penduduk miskin Indonesia di 2024 masih berada di kisaran 24 juta jiwa (Statistik, 2024), sementara berbagai bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran lingkungan terus meningkat akibat krisis iklim. Di sisi lain, laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia memperlihatkan bahwa sejumlah target pembangunan berkelanjutan, terutama terkait pengentasan kemiskinan, konsumsi berkelanjutan, dan aksi terhadap perubahan iklim, masih menghadapi tantangan besar (Bappenas, 2024). Kondisi ini mendorong perlunya instrumen keuangan sosial yang bukan saja memiliki orientasi dalam bantuan perekonomian, namun memperhatikan tindak lanjut ekosistem .Dalam konteks tersebut, konsep *green zakat* mulai mendapat perhatian sebagai inovasi zakat berbasis berkelanjutan.

Green zakat merupakan pendekatan pengelolaan zakat yang mengintegrasikan tujuan sosial dan lingkungan secara bersamaan (Amrullah et al., 2025). Selama ini, distribusi zakat umumnya masih berfokus pada bantuan konsumtif jangka pendek, seperti santunan dan bantuan tunai. Padahal, kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kemiskinan masyarakat. Misalnya, petani yang gagal panen akibat cuaca ekstrem atau masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian karena abrasi dan pencemaran laut. Oleh sebab itu, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat diarahkan pada program penghijauan, pertanian berkelanjutan, energi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi hijau bagi masyarakat rentan (Fadilla et al., 2026). Gagasan ini sejalan dengan meningkatnya tren ekonomi hijau dan keuangan syariah berkelanjutan di Indonesia sejak 2023.

Fenomena meningkatnya pengumpulan dan zakat nasional juga menjadi peluang besar dalam pengembangan *green zakat*. Berdasarakan laporan BAZNAS, penghimpunan zakat nasional terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (BAZNAS, 2024), didorong oleh digitalisasi pembayaran zakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim. Namun demikian, tantangan utama yang muncul adalah belum optimalnya tata kelola zakat yang berorientasi pada dampak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Selain itu, regulasi dan literasi masyarakat mengenai *green zakat* masih relatif terbatas. Banyak masyarakat yang memahami zakat hanya sebagai kewajiban ibadah individual, bukan sebagai instrumen strategis untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Padahal,

integrasi zakat dengan SDGs dapat memperkuat kontribusi ekonomi Islam dalam menjawab persoalan sosial ekologis secara lebih komprehensif (Rosyidi et al., 2024).

Urgensi pembahasan *green zakat* semakin penting sebab Indonesia iaalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Jika dikelola secara produktif dan berkelanjutan, *green zakat* berpotensi menjadi solusi alternatif dalam mendukung pencapaian SDGs (Azzahra & Cupian, 2025), khususnya tujuan tanpa kemiskinan (*no poverty*), aksi iklim (*climate action*), dan konsumsi dan produsen yang kredibel (*responsible consumption and production*). Selainnya memberikan manfaat ekonomi kepada mustahik, *green zakat* juga dapat mendorong terciptanya kesadaran ekologis berdasarkan nilai-nilai Islam (Amrullah et al., 2025). Secara keseluhan, zakat bukan saja memiliki fungsi menjadi instrumen redistribusi kekayaan, namun menjadi tempat menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasar pada latar belakang diatas artikel ini memiliki tujuan dalam mengkaji peranan *green zakat* menjadi alat finansial sosial Islam untuk menumbukan target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Artikel ini juga berupaya menjelaskan bagaimana integrasi nilai-nilai zakat dan prinsip keberlanjutan dapat menjadi solusi inovatif terhadap persoalan kemiskinan dan krisis lingkungan di Indonesia. Selain itu, pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya transformasi pengelolaan zakat menuju model yang lebih produktif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Green Zakat*

Green zakat merupakan pengembangan konsep zakat yang tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Fadilla et al., 2026). Konsep ini mengintegrasikan nilai filantropi Islam dengan prinsip *green economy* dan keberlanjutan ekologis (Fahmi, 2025). Menurut (Ilhamuddin Arsad et al., 2024), *green zakat* adalah strategi pemanfaatan dana zakat yang diarahkan pada program pelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. Program tersebut dapat berupa penghijauan, pengelolaan sampah, pertanian organik, energi terbarukan, hingga pemberdayaan masyarakat terdampak bencana ekologis.

Dalam perspektif Islam, konsep *green zakat* juga berkaitan dengan konsep *maqashid syariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), serta ekosistem hidup mejadi peranan daripada kemaslahatan umat. (Amrullah et al., 2025) menjelaskan

bahwa *green zakat* merupakan bentuk tata kelola zakat yang mengintegrasikan nilai ekoteologi Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya, zakat bukan saja dianggap menjadi instrumen syariat dan pengentasan kemiskinan, namun menjadi alat menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Selain itu, (Yuliastuti, 2026) menyebutkan bahwa *green zakat* menjadi inovasi baru dalam keuangan sosial Islam karena mampu memperluas fungsi zakat dari bantuan konsumtif menuju pembangunan ekonomi hijau yang produktif. Dengan demikian, *green zakat* memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan.

Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*)

Keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) ialah sistem finansial berbasis syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial melalui instrumen filantropi Islam, misalnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurut (Ascarya & Suharto, 2021) dalam kajian ekonomi syariah, keuangan sosial Islam memiliki fungsi menjadi pengaturan kembalu penyebaran harta guna meminimalisir kesenjangan ekonomi serta mengembangkan kemakmuran umat.

(Abduh et al., 2024) menjelaskan bahwa instrumen finansial sosial Islam mempunyai peluang tinggi untuk mendorong target SDGs, utamanya pada aspek pengurangan tingkat miskin, pendidikan, ketahanan pangan, serta aksi iklim. Zakat menjadi salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam dipandang mampu menjadi solusi alternatif terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan karena memiliki basis solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat Muslim.

Lebih lanjut, (Nasution et al., 2024) menyatakan bahwa perkembangan keuangan sosial Islam di Indonesia mulai mengalami transformasi melalui digitalisasi dan integrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Integrasi tersebut terlihat dari munculnya inovasi seperti *green sukuk*, wakaf produktif, serta *green zakat* yang diberikan arahan dalam mendorong pembangunan rendah karbon serta perekonomian hijau.

***Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) ialah kegiatan pembangunan mendunia yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan tujuan menciptakan pembangunan yang mempunyai tindak lanjut sampai tahun 2030. SDGs terdiri atas 17 asoek krusial yang meliputi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih, hingga aksi terhadap perubahan iklim.

Menurut (Programme, 2024), SDGs bertujuan menciptakan ketimpangan diantara perkembangan oerekonomian, kemakmuran sosial, serta pelestarian ekosistem. Dalam

konteks Indonesia, implementasi SDGs menjadi penting karena negara masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan yang cukup serius.

(Isman et al., 2023) menjelaskan bahwa zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah memiliki keterkaitan erat dengan tujuan SDGs karena prinsip dasar ekonomi Islam menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Perihal tersebut diperkuat dengan (Batari et al., 2024) yang menyebutkan bahwasanya penelitian mengenai zakat dan SDGs terus berkembang, terutama pada isu keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Oleh sebab itu, *green zakat* dinilai relevan sebagai instrumen pendukung SDGs, khususnya tujuan tanpa kemiskinan (*no poverty*), aksi iklim (*climate action*), dan konsumsi serta produksi yang akuntabel (*responsible consumption and production*).

Pembangunan Berkelanjutan dan *Green Economy*

Teori pembangunan dengan tindak lanjut (*sustainable development*) menekankan pentingnya pembangunan yang dapat mencapai tanggung jawab generasi sekarang dengan tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks ekonomi Islam, konsep pembangunan berkelanjutan memiliki kesesuaian dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. (Harianto et al., 2025) menjelaskan bahwa konsep *green economy* dalam perspektif syariah menempatkan manusia sebagai pengelola alam yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan zakat, harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis.

(Ramadhan et al., 2025) juga menegaskan bahwa integrasi zakat dengan ekonomi hijau dapat memperluas peran lembaga zakat dari sekadar distribusi bantuan sosial menjadi agen transformasi pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, *green zakat* dapat dipahami sebagai implementasi nyata teori pembangunan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai *Green Zakat sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)* menerapkan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif melalui metode *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang mempunyai tujuan mengkaji suatu masalah sosial secara mendalam berdasarkan analisis makna, konsep, dan pemahaman terhadap data yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis. Menurut (Fadli, 2021), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang

bertujuan memahami fenomena secara holistik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konsep *green zakat*, implementasinya dalam keuangan sosial Islam, serta relevansinya terhadap pencapaian SDGs.

Pendekatan deskriptif dipilih sebab penelitian ini mempunyai fokus dalam pemaparan dan penjelasan mengenai konsep, peran, serta potensi *green zakat* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan suatu fenomena dengan sistematik, faktual, dan nyata berdasarkan data yang tersedia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara zakat, ekonomi hijau, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara logis dan komprehensif. Selain itu, pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menguraikan perkembangan konsep *green zakat* yang masih relatif baru dalam kajian ekonomi syariah.

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu *library research* atau studi literatur. Studi literatur ialah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, serta analisa berbagai sumber pustaka yang sejalan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan lembaga resmi, dan dokumen kebijakan. Pandangan (Haryono et al., 2024), penelitian kepustakaan ialah rangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional tentang *green zakat*, keuangan sosial Islam, ekonomi hijau, dan SDGs, serta laporan resmi dari BAZNAS, BPS, dan Bappenas.

Pemilihan metode *library research* didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, topik *green zakat* masih tergolong konsep baru sehingga kajian teoritis dan analisis literatur sangat diperlukan untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis gagasan, teori, dan hasil penelitian terdahulu dibandingkan pengumpulan data lapangan. Ketiga, studi literatur memberi kemungkinan untuk peneliti mendapatkan informasi yang meluas dan dalam terkait integrasi zakat dengan isu pembangunan berkelanjutan dari berbagai perspektif akademik. Selain itu, penggunaan studi kepustakaan dinilai lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, dan kontribusi *green zakat* terhadap pencapaian SDGs secara konseptual.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis *library research*, penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi yang sistematis mengenai *green zakat* sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat memperkuat landasan teoritis terkait pengembangan zakat berbasis lingkungan

serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pendistribusian Zakat Berbasis *Green Zakat*

Berdasarkan konsep *green zakat* yang telah dijelaskan pada kajian teori, distribusi dana zakat tidak hanya diarahkan pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada program produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara bersamaan. Model pendistribusian ini bertujuan menciptakan kemandirian mustahik melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian organik, budidaya tanaman produktif, rehabilitasi lahan kritis, serta pengembangan usaha mikro berbasis ekonomi hijau (Fadilla et al., 2026). Melalui program tersebut, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan ekonomi, tetapi juga memperoleh keterampilan dan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi fungsi zakat dari sekadar bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat (Yuliastuti, 2026). Dengan demikian, model *green zakat* mampu menciptakan dampak ekonomi dan ekologis secara simultan (Mardani et al., 2026).

Penerapan model ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan pola distribusi konvensional. Jika selama ini bantuan zakat hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, maka *green zakat* mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Selain itu, program berbasis lingkungan juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam sehingga kebermanfaatan yang dihasilkan bukan saja dirasa oleh penerima zakat, namun oleh masyarakat secara umum. Maka model ini merupakan suatu bentuk inovasi untuk pengembangan keuangan sosial Islam secara lanjut.

Selain sektor pertanian, model *green zakat* dapat diterapkan melalui program pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung pembentukan bank sampah, usaha daur ulang, serta pelatihan pengelolaan limbah yang memiliki nilai ekonomis (Fadilla et al., 2026). Program tersebut mampu menumbuhkan pendapatan masyarakat serta meminimalisir pencemaran ekosistem. Penerapan model ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai peluang tinggi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan yang produktif dan ramah lingkungan. Maka *green zakat* merupakan suatu alternatif inovatif dalam pengembangan keuangan sosial Islam di era modern (Hamadou & Mamadou Salieu Jallow, 2024).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi kelompok masyarakat rentan. Melalui kegiatan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali limbah, masyarakat memperoleh peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga membantu meminimalisir produksi sampah yang berada di tempat pembuangan akhir maka kualitas lingkungan dapat terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *green zakat* memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pembangunan dengan tindak lanjut yang menggabungkan sektor pereekonomian, sosial, serta lingkungan secara bersamaan.

Peran *Green Zakat* terhadap Pencapaian SDGs

Model pendistribusian *green zakat* mempunyai kaitan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada aspek pengentasan kemiskinan (SDGs 1), program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik melalui kegiatan usaha produktif yang berkelanjutan (Rosyidi et al., 2024). Sumbangan yang diberi bukan saja bersifat konsumtif, namun memberikan akses terhadap modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Dengan demikian, mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Peran ini membuktikan bahwasanya zakat mampu sebagai alat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat (BAZNAS, 2025). Oleh karena itu, *green zakat* berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kontribusi ini membuktikan bahwasanya zakat bukan saja memiliki fungsi menjadi alat syariah, namun sebagai sarana pembangunan sosial yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan, mustahik dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Selain mendukung pengentasan kemiskinan, *green zakat* juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Program pertanian berkelanjutan yang dibiayai melalui zakat mampu meningkatkan produktivitas pangan sekaligus menjaga kualitas tanah dan sumber daya alam. Di sisi lain, kegiatan penghijauan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat berkontribusi terhadap pencapaian SDG 13 (*Climate Action*) dan SDG 15 (*Life on Land*) (Programme, 2024). Program-program tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, *green*

zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Mardani et al., 2026).

Keterkaitan antara *green zakat* dan SDGs menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan global. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar pengelolaan zakat selaras dengan capaian pembangunan dengan tindak lanjut yang mengedepankan kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan *green zakat* dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kontribusi ekonomi syariah dalam mendukung pencapaian target SDGs di Indonesia.

Tantangan dan Peluang

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi *green zakat* masih dihadapkan beragam hambatan. Satu dari hambatan yang urgen ialah minimnya pemahaman masyarakat kaitannya konsep zakat berbasis lingkungan (Amrullah et al., 2025). Sebagian besar masyarakat masih memandang zakat sebagai instrumen bantuan konsumtif sehingga pemanfaatannya untuk program lingkungan belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, regulasi yang secara khusus mengatur pengembangan *green zakat* masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan implementasi program belum berjalan secara optimal di berbagai daerah (BAZNAS, 2024). Maka dibutuhkan adanya sosialisa dan penguatan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan *green zakat*.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas lembaga pengelola zakat dalam merancang dan mengelola program berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Program *green zakat* memerlukan perencanaan, pendampingan, serta evaluasi yang lebih kompleks dibandingkan program bantuan konsumtif. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mempunyai potensi di bidang lingkungan agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang optimal. Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola lembaga zakat menjadi aspek penting dalam pengembangan *green zakat*.

Di samping berbagai tantangan tersebut, peluang pengembangan *green zakat* di Indonesia sangat besar. Potensi penghimpunan zakat yang terus meningkat memberikan ruang bagi lembaga zakat untuk mengembangkan berbagai program berbasis keberlanjutan (BAZNAS, 2024). Selain itu, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi faktor pendukung bagi pengembangan *green zakat*. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, akademisi, dan organisasi lingkungan juga dapat memperkuat implementasi program secara lebih luas. Dengan dukungan yang memadai, *green zakat* mempunyai potensi sebagai alata keuangan sosial

Islam yang dapat menanggapi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan secara bersamaan.

Peluang tersebut semakin besar dengan berkembangnya teknologi digital yang memudahkan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel (Muttaqin & Nasir, 2024). Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan program green zakat. Apabila didukung oleh regulasi yang memadai dan sinergi antarpemangku kepentingan, green zakat berpotensi sebagai tolak ukur finansial sosial Islam yang inovatif serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, *green zakat* merupakan inovasi unutk tata kelola zakat yang bukan saja memiliki orientasi dalam pada bantuan sosial, namun mendukung kelanjutan lingkungan. Melalui model pendistribusian yang produktif, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk program pertanian berkelanjutan, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengembangan usaha berbasis ekonomi hijau. Model ini menunjukkan adanya transformasi fungsi zakat dari sekadar instrumen bantuan konsumtif menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan ekologis secara bersamaan.

Selain itu, *green zakat* mempunyai peranan penting untuk medorong capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada sektor pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan. Meskipun penerapannya masih menghadapi hambatan berupa minimnya minat baca masyarakat, terbatasnya pengaturan, dan belum optimalnya tata kelola program berbasis lingkungan, peluang pengembangannya di Indonesia sangat besar. Dukungan teknologi digital, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, akademisi, dan organisasi lingkungan dapat menjadi faktor penting dalam memaksimalkan peranan *green zakat* menjadi alat finansial sosial Islam yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Abduh, M., Marliyah, M., & Siregar, S. (2024). *Islamic social finance and SDGs*.

Amrullah, A. A., Roibin, & Mustofa, M. L. (2025). Green zakat dalam perspektif *maqashid syariah*. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i2.4593

Ascarya, & Suharto, U. (2021). Integrated Islamic social and commercial finance to achieve SDGs. In *Islamic wealth and the SDGs* (pp. 105–127). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_6

Azzahra, T. S., & Cupian. (2025). Optimalisasi distribusi dan pendayagunaan zakat produktif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals–SDGs). *Ijtihad, 19,* 399–418. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15224

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Laporan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2024*. https://sdgs.bappenas.go.id

Batari, R., Juliana, J., & Monoarfa, H. (2024). *Zakat dan Sustainable Development Goals*.

Badan Amil Zakat Nasional. (2024a). *Outlook zakat Indonesia 2024*. Puskas BAZNAS. https://www.puskasbaznas.com

Badan Amil Zakat Nasional. (2024b). *Sepanjang 2024 BAZNAS RI sukses entaskan kemiskinan 577 ribu jiwa*. https://www.baznas.go.id/news-show/Sepanjang_2024%2C_BAZNAS_RI_Sukses_Entaskan_Kemiskinan_577_Ribu_Jiwa/2780

Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Laporan zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI 2024*. Puskas BAZNAS. https://www.baznas.go.id

Fadilla, M. R., Aulya, A. R., Aurellia, A., Zahriyana, F. H., & Hidayati, A. N. (2026). Green zakat: Konsep, implementasi, dan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dalam perspektif Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 3*(4), 241–254. https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.216

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, 21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fahmi, R. A. (2025). Islamic social finance and environmental sustainability: A critical review of policy and practice. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(1), 64–77. https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v7i1.1103

Hamadou, I., & Jallow, M. S. (2024). The effect of distributed zakat on sustainable economic development in Indonesia: A VECM approach. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8*(1), 42–58. https://doi.org/10.14421/EkBis.2024.8.1.2172

Harianto, H., Ladaina, M. S., & Panorama, M. (2025). The green economy and sustainability in Islam. *TOFEDU: The Future of Education Journal, 4*(1), 62–71. https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.374

Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New paradigm metode penelitian kepustakaan (library research) di perguruan tinggi. *An-Nuur, 14*(1). https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391

Ilhamuddin Arsad, M., Jamaludin, H., & Samudin, S. A. (2024). Pendekatan syariah dalam menggalakkan amalan hijau melalui dana zakat: Satu kajian awal. *Al-Basirah Journal, 14*(2), 54–67. https://doi.org/10.22452/basirah.vol14no2.4

Isman, A. F., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023). Realizing the SDGs through zakat: The *maqāsid al-syari'ah* perspective at zakat institutions in Indonesia. *Muslim Business and Economic Review, 2*(1), 143–170. https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.153

Mardani, D. A., Ridwan, I. F., & Masuroh, I. S. (2026). Integration of sharia economy, green economy, and Sustainable Development Goals. *International Journal of Nusantara Islam, 14*(1), 15–28. https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.52542

Muttaqin, Z., & Nasir, M. D. A. (2024). Can zakat contribute to achieving Sustainable Development Goals? A case study on Java Island, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 11*(1), 35–53. https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp35-53

Nasution, S., Siregar, S., & Zen, Z. (2024). *Digitalisasi keuangan sosial Islam dan SDGs*.

United Nations Development Programme. (2024). *Sustainable Development Goals report 2024*. https://www.undp.org

Ramadhan, M. S., Yahdi, M., Lestari, N. K., Gunawan, M. H., Cahyanti, I. S., Ayu, N. S. S., & Zulkepli, M. I. S. (2025). Islamic ecotheology and productive zakat: A bibliometric approach to green economy. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 245–266. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v12i2.62852

Rosyidi, L. N., Sukmaningrum, P. S., & Widiastuti, T. (2024). Bibliometric analysis of zakat research for supporting SDGs. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 10*(1), 165–189. https://doi.org/10.20473/jebis.v10i1.54251

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia 2024*. https://www.bps.go.id

Yuliastuti, R. (2026). Analisis peran green zakat dalam pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia: Studi komparatif data sekunder 2025. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 7*(3), 2037–2049. https://doi.org/10.47467/elmal.v7i3.11504